



BADAN POM



Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama

Triwulan IV Tahun 2021



KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2021 disusun secara periodik dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan Sasaran Program BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama sampai dengan akhirtahun 2021.

Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan IV dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas penggunaan sumber daya pengawasan, serta informasi capaian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum Organisasi	5
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	8
1.5.1 Internal	8
1.5.2 Eksternal	14
1.6 Isu Strategis	14
1.6.1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	14
1.6.2 Internal Audit Capability Model (IACM)	15
1.6.3 Survei Kepuasan Masyarakat	15
1.6.4 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	16
1.6.5 Fraud Control Plan (FCP)	16
1.6.6 Evaluasi Reformasi Birokrasi	17
1.6.7 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	17
1.6.8 Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis	20
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi	21
2.1.3 Tujuan	22
2.1.4 Sasaran	23

2.1.5	Strategi.....	34
2.1.6	Program	34
2.2	Rencana Kinerja Tahunan 2021.....	35
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	36
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	38
2.5	Metode Pengukuran	50
AKUNTABILITAS KINERJA		52
3.1.	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	53
3.2.	Capaian Kinerja Organisasi.....	57
3.3.	Analisis Akuntabilitas Kinerja	128
3.3.1	Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif	129
3.3.2	Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	136
3.3.3	Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	143
3.3.4	Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	146
3.3.5	Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	149
3.3.6	Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	154
3.3.7	Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama	161
3.3.8	Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	167
3.3.9	Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama.....	170
3.3.10	Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	172
3.4.	Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	175
3.4.1.	Realisasi Anggaran	175
3.4.2.	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran.....	176
3.4.3.	Analisis Realisasi Anggaran 2021.....	180
3.4.4	Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021	180
PENUTUP.....		128

4.1. Kesimpulan.....	133
4.2. Permasalahan.....	133
4.3. Saran.....	134
LAMPIRAN	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	7
Gambar 3 Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama	9
Gambar 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama	22
Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024	23
Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024.....	35
Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama.....	10
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 18 Februari 2022	10
Tabel 3 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2021	11
Tabel 4 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan)	13
Tabel 5 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama	23
Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Semula Menjadi Tahun 2021	36
Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Semula).....	38
Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Menjadi)	39
Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program.....	51
Tabel 10 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020	53
Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2021	57
Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card	128
Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card	129
Tabel 14 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2021	130
Tabel 15 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan.....	130
Tabel 16 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2021	131
Tabel 17 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja..	132
Tabel 18 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Tahun 2021	133
Tabel 19 Perbandingan Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	134
Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024	135
Tabel 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2.....	137
Tabel 22 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi.....	138

Tabel 23 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi.....	139
Tabel 24 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	140
Tabel 25 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.....	141
Tabel 26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024	142
Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3.....	143
Tabel 28 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	144
Tabel 29 Perbandingan Capaian Kepuasan Mitra Pengawasan Intern dengan K/L lain.....	145
Tabel 30 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024	146
Tabel 31 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4.....	146
Tabel 32 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	147
Tabel 33 Responden Mitra Unit Kerja Survei Indeks Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2021	147
Tabel 34 hasil survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama tahun 2021.....	148
Tabel 35 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024	149
Tabel 36 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5.....	149
Tabel 37 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	150
Tabel 38 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2021)	151
Tabel 39 Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern	153
Tabel 40 Perbandingan capaian Nilai peer review atas pengawasan intern.....	154
Tabel 41 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024	154
Tabel 42 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6.....	155
Tabel 43 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti.....	156
Tabel 44 Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti.....	157
Tabel 45 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	158
Tabel 46 Perbandingan Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	159
Tabel 47 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	160
Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024	160
Tabel 49 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7.....	162
Tabel 50 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama	162
Tabel 51 Perbandingan capaian Indeks RB.....	163

Tabel 52 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama	164
Tabel 53 Perbandingan capaian Nilai AKIP	165
Tabel 54 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP	166
Tabel 55 Perbandingan capaian level kapabilitas APIP	166
Tabel 56 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024	166
Tabel 57 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8.....	168
Tabel 58 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	168
Tabel 59 Perbandingan capaian Indeks profesionalitas ASN	169
Tabel 60 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024	169
Tabel 61 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9.....	170
Tabel 62 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	171
Tabel 63 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024	172
Tabel 64 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10	172
Tabel 65 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama.....	173
Tabel 66 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran	174
Tabel 67 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama.....	174
Tabel 68 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024	175
Tabel 69 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021	176
Tabel 70 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2021	177
Tabel 71 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Tahun 2021 ...	180



RINGKASAN EKSEKUTIF



Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020 untuk ketujuh kalinya berturut-turut, dengan opini tertinggi WTP;
2. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 96,145%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
4. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Badan POM sehingga Indeks RB meningkat menjadi 83,51 (Kategori A) dan nilai SAKIP menjadi 79,02 (Kategori BB);
5. Inspektur Utama menjadi Wakil Ketua dalam Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Pusat Berdasarkan

Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-72/K/D2/2021 bersama dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain dan APIP PEMDA tingkat I dan II;

6. Mendorong terciptanya budaya bersih dari KKN dengan memperkuat infrastruktur pencegahan KKN seperti pelaporan LHKPN/LHKASN, pelaporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan mendorong pengawasan masyarakat melalui sarana pengaduan masyarakat dan WBS secara online;
7. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
8. Inspektorat Utama terus mengawal implementasi Reformasi Birokrasi dan terciptanya Zona Integritas (ZI) pada seluruh Unit Kerja Badan POM. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit kerja telah memperoleh predikat WBK dan 5 (satu) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBBM;
9. Pada tahun 2021 dari 19 (Sembilan belas) IKU, terdapat 1 IKU yang memiliki predikat "Tidak Dapat Disimpulkan" dengan capaian sebesar 122,22%. Selain itu, terdapat 16 (enam belas) IKU memperoleh kriteria pencapaian "Baik", dan 8 (delapan) dari 16 (enam belas) IKU tersebut telah mencapai 100%. Terdapat pula 1 (satu) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian "Cukup" namun masih berada pada kisaran capaian 84,27%. Selain itu, terdapat 1 (satu) IKU yang memperoleh nilai "Kurang" yaitu sebesar 50%%; dan
10. Realisasi anggaran Inspektorat Utama tahun 2021 yaitu sebesar Rp 20.076.001.498 atau 99,90% dari jumlah keseluruhan pagu Rp20.095.728.000.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Kinerja TW IV tahun 2021, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2021;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;

6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.



PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**
- C. STRUKTUR ORGANISASI**
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**
- E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**
- F. ISU STRATEGIS**

BAB - I



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2021 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

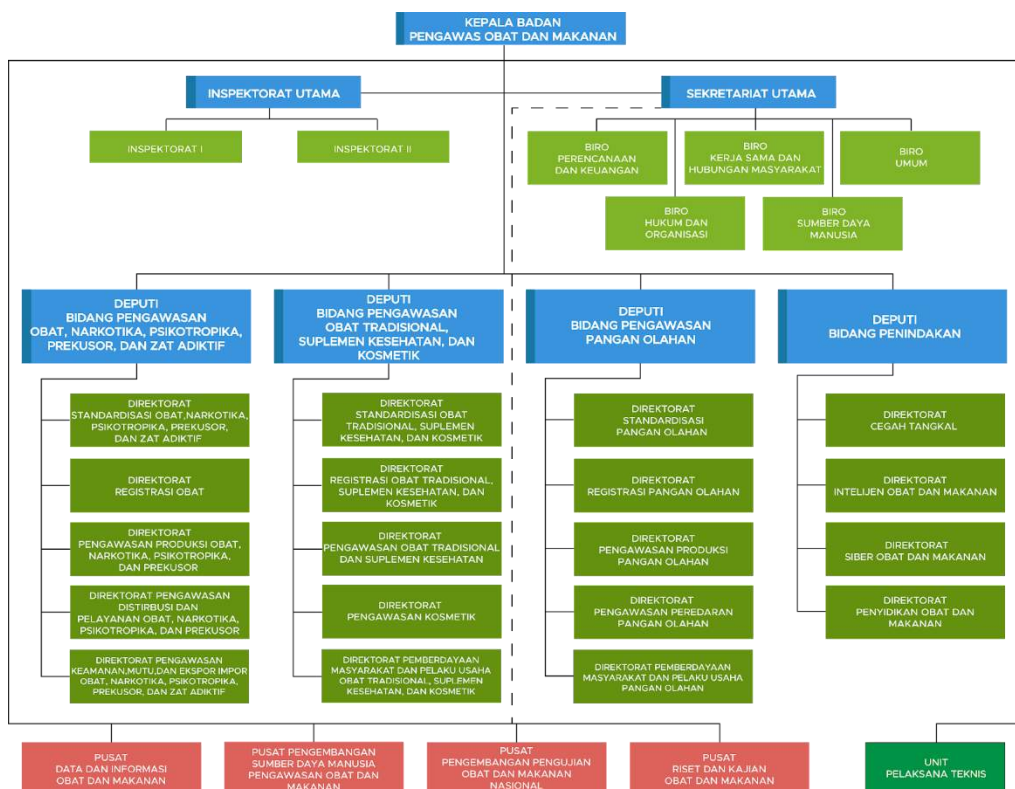
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

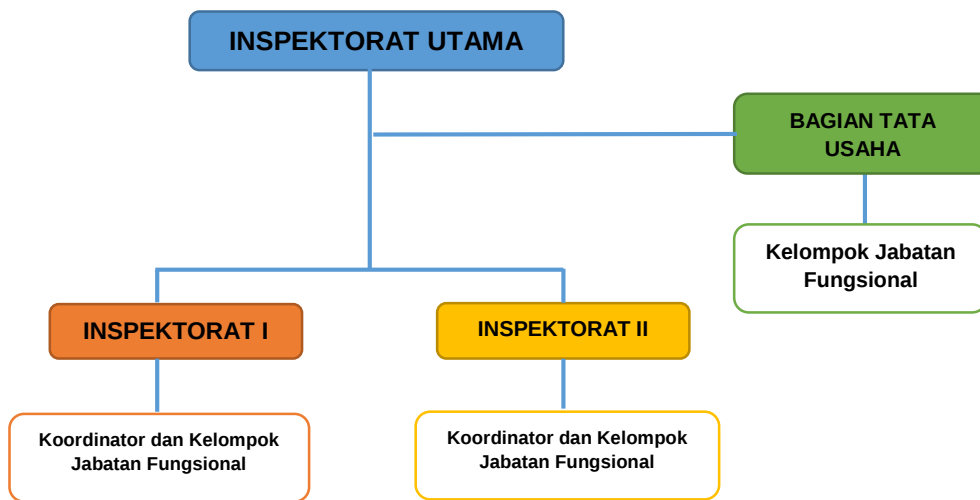
1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti *review*, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 18 Februari 2022 berjumlah 82 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 38 (tiga puluh delapan) Auditor, 1 (satu) Analis Kepegawaian, 1 (satu) Analis Anggaran, 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Pustakawan, 2 (dua) PNS sedang menjalani tugas belajar, 14 (empat belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, 1 (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 17 (tujuh belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CSEP, CRMP, CRMO, CFrA, CFE, CCSA, CGAA, CGCAE dan sertifikat lainnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 18 Februari 2022 adalah sebesar **30,34%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 18 Februari 2022

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting Februari 2022 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	25	51	- Bezzeting termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) - ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	27	50	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	181	65	116	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2021 adalah sebesar 35,91%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Salah satu usaha yang dilaksanakan untuk memenuhi jumlah pegawai pada Inspektorat Utama, pada tahun 2021 dilaksanakan Seleksi Terbuka JFA (Jabatan Fungsional Auditor). Seleksi Terbuka JFA dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 Januari 2022. Adapun peserta yang lulus seleksi terbuka JFA tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari pegawai internal lingkungan Badan POM sebanyak 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) orang dari Inspektorat Daerah (eksternal).

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Desember 2021 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 3 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Tetap						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit
7	Brandkas	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit
12	LCD Projector/Infocus	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
14	Meja Kerja Kayu	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit
15	Kursi Besi/Metal	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit
22	Lemari Es	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit
23	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit
25	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
32	Camera Conference	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
38	Note Book	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit
39	Tablet PC	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit
42	Server	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud						
43	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
44	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
45	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

4) ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.095.728.000, dengan realisasi sampai dengan periode triwulan IV sebesar Rp 20.085.160.997 (99,95%).

Tabel 4 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp15.947.246.000	Rp15.937.656.827	99,94%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp4.148.482.000	Rp4.147.504.170	99,98%
TOTAL		Rp20.095.728.000	Rp20.085.160.997	99,95%

*Berdasarkan data sas per 31 Desember 2021

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

1.6.2. Internal Audit Capability Model (IACM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi

fraud khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengkomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus

secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

1.6.8. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)

COVID-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam dan sebagai kedaruratan nasional. Pengumuman tersebut diikuti dengan terbitnya berbagai aturan dalam menangani bencana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dengan terbitnya peraturan pemerintah dalam usaha menanggulangi bencana tersebut, Inspektorat Utama telah melaksanakan refocusing anggaran sebesar 25 persen.

Inspektorat Utama harus mampu mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui *proses quality assurance* dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi. Sehingga dapat menghasilkan *long term values* bagi organisasi pada area tata kelola (*good governance*), risiko, dan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Posisi Inspektorat Utama sebagai pengawas internal menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi yang harus diimbangi dengan penguatan kapabilitas Inspektorat Utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah, pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perkembangan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap peran Inspektorat Utama yang harus diikuti dengan perubahan kebijakan pengawasan.

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, melakukan pembatasan kegiatan sosial seperti menjadwalkan sistem dan pola kerja dari rumah (Work from Home/WFH), pembatasan berkumpul dan pembatasan dalam perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern seperti audit, reviu, monitoring dan evaluasi. Namun di sisi lain Inspektorat juga wajib menjaga kualitas. Hal ini

tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap melakukan pengawasan dengan baik, memenuhi standar audit dan kode etik auditor.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat empat hal yang harus difokuskan dalam melaksanakan pengawasan intern, yaitu meningkatkan kapabilitas auditor untuk pengambilan keputusan, mampu melihat risiko di masa yang akan datang, melaksanakan audit yang lincah/gesit (*agile*), dan mengikuti perkembangan teknologi. Inspektorat Utama selama masa pandemi tetap melaksanakan pengawasan intern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu digitalisasi pengawasan intern (E-Monev RB, Simwas, Solusi, Giat online, SAPA APIP), Survey online (Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks pelayanan Publik), Online Audit dilakukan dengan wawancara secara online dan pengumpulan data dukung melalui cloud/drive, audit secara langsung masih dilakukan berdasarkan prioritas dan zona COVID-19. Selain hal di atas, Inspektorat Utama juga melakukan pengembangan sistem pengawasan yaitu dengan melakukan Fraud Control Plan (FCP) yaitu dengan penerapan 3 lini pertahanan, manajemen operasional di lini pertahanan pertama, fungsi pemantauan oleh auditor internal di lini pertahanan ke dua, fungsi *assurance* dan *consultance* Inspektorat Utama di lini pertahanan ke tiga.

Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan aktif terhadap menjaga kualitas mutu dan khasiat vaksin yang akan digunakan. Dalam kegiatan vaksinasi nasional ini, Inspektorat Utama mewakili BPOM untuk *update* informasi secara langsung dalam kegiatan Pengawasan Vaksinasi Nasional bersama kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang diadakan setiap pekan. Tujuan utama kegiatan pengawasan vaksinasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman, tepat sasaran, dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
- D. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

BAB 02

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

" Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Dengan telah ditetapkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik

pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Integritas Organisasi; dan (2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi.



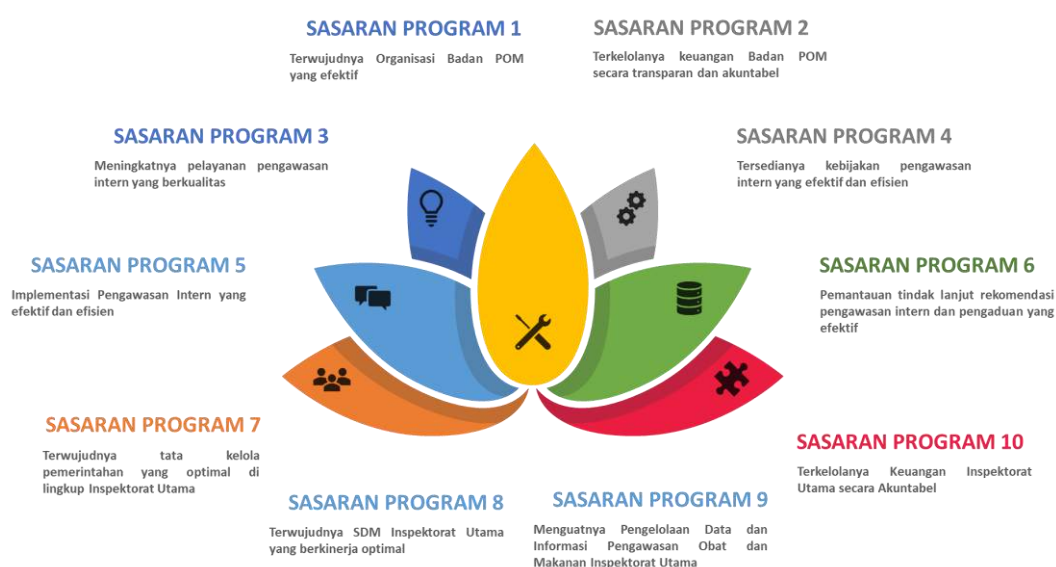
Gambar 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah : 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan: 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.
				Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas: 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: a. manajemen perubahan (5%) b. penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. penguatan pengawasan (12%) d. penataan dan penguatan organisasi (6%) e. penataan tatalaksana; (5%) f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)
		IKU 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpm	Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>) Komponen penilaian SAKIP: 1. perencanaan Kinerja (30%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				2. pengukuran Kinerja (25%) 3. pelaporan Kinerja (15%) 4. evaluasi Internal (10%) 5. capaian Kinerja (20%) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM. SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
		IKU 3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara; dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1) Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 1. lingkungan Pengendalian 2. penilaian Risiko 3. kegiatan Pengendalian 4. informasi dan Komunikasi 5. pemantauan Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				terintegrasi mencakup unsur: 1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APiP
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Operasional; 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator															
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut: Wujud Fisik (Tangible) Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. Keandalan (Reliability) Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. Kesigapan (Responsiveness) Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. Jaminan (Assurance) Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. Empati (Empathy) Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.															
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TARGET</th></tr> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td><td>86,5</td><td>87</td><td>87,5</td><td>88</td></tr> </tbody> </table>	TARGET					2020	2021	2022	2023	2024	80	86,5	87	87,5	88
TARGET																			
2020	2021	2022	2023	2024															
80	86,5	87	87,5	88															
5.	Implementasi pengawasan intern yang	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra	Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk															

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
	efektif dan efisien		kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan "Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty". Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) revidu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.
		IKU 9	Nilai peer review atas pengawasan intern	Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Profesionalitas dan standarisasi proses pengawasan intern diukur melalui mekanisme <i>peer revidu</i> terhadap pengawasan intern. Proses <i>peer revidu</i> dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi : Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Revidu, Laporan Hasil Kajian).
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	IKU 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: 1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. 2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. 3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif. 4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.
		IKU 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan/atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.
		IKU 12	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.
		IKU 14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 15	Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu : 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 16	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	Pengelolaan Human Capital Management (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: • Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai • Pusat: e-mail dan dashboard BCC Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 18	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut: 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagai berikut: 1. Penyerapan Anggaran (15%) 2. Data Kontrak (10%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Capaian Output (17%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. Revisi DIPA (5%) 7. Deviasi Hal III DIPA (5%) 8. LPJ Bendahara (5%) 9. Perencanaan Kas (Renkas) (5%) 10. Kesalahan SPM (5%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				11. Retur SP2D (5%) 12. Pagu Minus (5%) 13. Dispensasi SPM (5%)
		IKU 19	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $IE = \% \text{ capaian output} / \% \text{ capaian input}$ Standar efisiensi (SE) adalah 1 Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$ Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria: Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.12.21.33** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

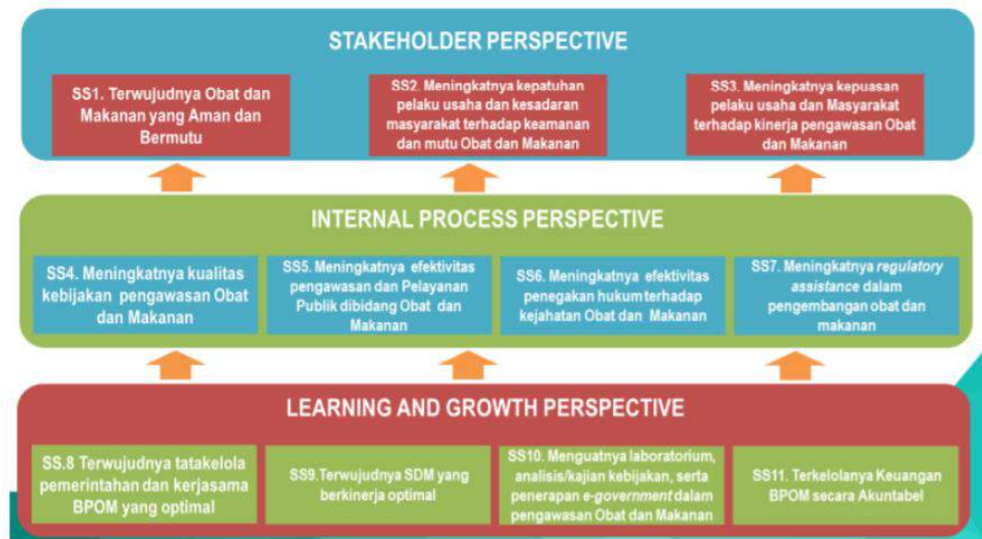
- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines of Defense* melalui pemberdayaan satgas SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
- 10) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2021, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp20.095.728.000,- setelah *refocusing* untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp4.264.453.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 18 Laporan.
- 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp4.148.482.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 18 Laporan.
- 3) Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp11.247.823.000,-; dan
- 4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp434.970.000,-.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2021 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan. Pada tahun 2021, Inspektorat Utama BPOM melakukan revisi Perjanjian Kinerja. Hal ini menindaklanjuti hasil reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 terkait perlunya penyesuaian target di beberapa indikator kinerja Inspektorat Utama. Penyesuaian target yang dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Sekretarian Utama No B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tentang Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan hasil reviu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024. Untuk melihat lebih detail perubahan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Semula Menjadi Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				SEMULA	MENJADI
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,99	5,98
		IKU1.2	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,51	8,56
		IKU1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,7	3
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU2.1	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	<1%	0,99%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				SEMULA	MENJADI
		IKU2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90%	92,5%
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	83	85,5
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	IKU4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	81%	86,5
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%
		IKU5.2	Nilai Peer Review atas pengawasan intern	80	75
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKU6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92%	93%
		IKU6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	85%	100%
		IKU6.3	Persentase layanan konsultasi yang ditindaklanjuti secara tuntas*	-	92%
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU7.1	Indeks RB Inspektorat Utama	85	80,6
		IKU7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama	85	82,3
		IKU7.3	Indeks Pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,7	3
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	IKU8.1	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	86%	84,28%
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	IKU9.1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2	2
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKU10.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95	93,9
		IKU10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	89%	89%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2021

*Indikator baru

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Semula)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Anggaran (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan				6,99	1.198.611.000
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM				8,51	542.416.000
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM				3,7	272.530.000
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi		<1%			1.048.326.000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM		88%		90%	612.986.000
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama				83	217.965.000
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern				81	18.230.000
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	3.882.690.000
		Nilai peer review atas pengawasan intern				80	55.560.000
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti		90%		92%	74.080.000
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	85%	85%	321.900.000
7.	Terwujudnya organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama				85	2.640.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Anggaran (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
	Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama				85	121.838.000
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama				3,7	122.690.000
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama	85	85	85	86	1.106.432.000
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang optimal				2	509.630.000
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	85	90	93	95	1.446.348.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama				89 (Efisien)	447.293.000

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Menjadi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Anggaran (Rp)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan												5.98	405.589.000
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM												8.56	222.893.000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM												3	202.625.000
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi												0,99	314.348.000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						90						92.5	241.989.000
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85.5	336.890.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Anggaran (Rp)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												86.5	3.959.000
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu			100			100			100	100	100	100	2.501.869.000
		Nilai peer review atas pengawasan intern												75	1.612.000
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91	91	91	92	92								
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas		40%	66.6%	66.6%	66.6%	85.7	85.9	88.9	88.9	88.9	88.9	100	357450000
		Persentase layanan konsultasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	90	90	90	90	90	93	93	93	93	93	93	93	30730000
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												80.6	572.000
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												82.3	91.467.000
		Level Kapabilitas APIP												3	5.203.000
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama			85			85,0			85,00	85,00	85,00	84.28	666.955.000
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang optimal												2	1.366.585.000
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama			85			90			93	93	93	93.9	1.166.235.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama									89	89	89	89	11.613.694.000

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

No.	KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR	WARNA
1.	Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 120\%$	
2.	Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$	
3.	Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$	
4.	Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$	
5.	Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$	
6.	Sangat Kurang	$\chi < 50\%$	



AKUNTABILITAS KINERJA

- A. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
EVALUASI SAKIP TAHUN 2020
- B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- D. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN
ANGGARAN

BAB 03



3.1. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2020 telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 10 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
1.	Perencanaan					
	Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.	Mengusulkan perubahan target kinerja pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan directive pimpinan Badan POM	-	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Mengusulkan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Monitoring Capaian Target Kinerja
2.	Pengukuran					
	a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM;	Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2020	-	Pemanfaatan e-performance TW II	Pemanfaatan e-performance TW III	Pemanfaatan e-performance TW IV
	b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit	1. Telah dilakukan cascading kinerja mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP 2. Dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja individu	-	Monitoring capaian kinerja individu setiap triwulan	Monitoring capaian kinerja individu setiap triwulan	Monitoring capaian kinerja individu tahunan

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar <i>reward and punishment</i> .	baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Untuk PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja. Untuk Tahun 2020, monitoring kinerja dilaksanakan setiap triwulan 3. Penilaian atas kinerja pegawai juga menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja				
	c. Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.	Peraturan Kepala badan POM terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja terbaru telah menghapus jenjang eselon III dan eselon IV menjadi koordinator dan subkoordinator, namun Inspektorat Utama tetap melakukan cascading indicator sampai level individu dan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	-	Monitoring pencapaian target	Monitoring pencapaian target I	Monitoring pencapaian target Triwulan IV
3	Pelaporan					
	a. Menyempurnakan penyajian infomasi atas	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	-	-

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	capaian data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;	Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2020 telah menampilkan perbandingan kinerja dengan Instansi Lain				
	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja.	Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	-	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Pengusulan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024
4	Evaluasi Internal					
	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan	1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi; 2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan	-	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW II Tahun 2021	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW III Tahun 2021	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW IV dan tahunan Tahun 2021

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	sebelum rencana aksi;	kendala dan hambatan; 3. Input capaian pertriwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM				
	b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.	Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	-	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Pengusulan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024
5	Capaian Kinerja					
	Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	1. Telah terdapat personil/pegawai yang menangani pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi informasi 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem yang tersedia dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja melalui monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, e-performance BPOM, dan Sapa APIP	-	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
		3. Telah menampilkan informasi pengukuran kinerja per tri-bulan pada capaian kinerja setiap indikator kinerja utama pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM TA 2020				

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Keterangan	Warna
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	5,98	100%	Pengukuran Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai RB penguatan sistem pengawasan tahun 2021 penilaian dari KemenPAN&RB di tahun 2022	
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,35	97,55%	Pengukuran Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja tahun 2021 penilaian dari KemenPAN&RB di tahun 2022	
		Level Maturitas Sistem Pengendalian	3	3	100%	Nilai Evaluasi maturitas SPIP Tahun 2018	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Keterangan	Warna
		Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM					
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	0,99%	0,03%	100,97%	a. Wilayah Ir 1 Rp209.842.149,- b. Wilayah Ir 2 Rp400.388.984,04 Total Temuan Material Rp610.231.133,04 Dari total anggaran belanja BPOM = 1.544.822.210.000,-	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	94,24%	101,88%	458 sesuai saran dari 486 rekomendasi, Hasil berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d. 2020 Nomor PI.05.71.714.01.22.07 *Di terima 6 Januari 2022	
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	88,54	103,56%	Sesuai dengan Laporan hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat Utama No.PI.06.73.731.12.21.223	
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	85,745	99,13%	Berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2021. Nomor PI.06.07.73.731.12.21.09.	
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	122,22%	122,22%	Inspektorat I : 1. Laporan Hasil Reviu LK BPOM TA 2020 2. ATT Palembang 3. ATT Bandung 4. Monev TL Inspektorat TW IV TA 2020 5. Monev TL SKM 6. audit BBPOM Makasar	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Keterangan	Warna
						7. Audit BBPOM Palembang 8. Audit Pekanbaru 9. ATT Jambi 10. Monev Tepra TW 2 11. ATT Reg Obat 12. Reviu LK BPOM Semester 1 TA 2021 13. Audit Loka Bogor 14. Audit Lubuk Linggau 15. Audit Lampung 16. Audit BPOM Aceh 17. Audit BPOM Kupang 18. BPOM Palu 19. Loka POM Tasikmalaya 20. BPOM Manokwari 21. BBPOM Palangkaraya 22. BBPOM Banjarmasin Inspektorat II : 1. Intervensi Evaluasi SAKIP pada BBPOM di Denpasar 2. Bimbingan Teknis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Benturan kepentingan, Fraud Control Plan, dan Manajemen Risiko di BBPOM Makassar 3. Bmtek WBK di BBPOM Bandarlampung 4. Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan (FCP) pada BBPOM di Padang 5. Evaluasi SAKIP Regional I Pangkalpinang 6. Audit Semarang 7. Audit Yogyakarta 8. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM 9. Evaluasi SAKIP 10. BIMTEK Mataram 11. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja di BPOM Pusat 12. Laporan desk pmpzi WBK WBBM	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Keterangan	Warna
						13. Laporan PMPRB 14. Bimtek WBK/WBBM Serang 15. Bimtek WBK/WBBM Samarinda 16. Bimtek WBK/WBBM Makassar 17. Bimtek WBK/WBBM Kendari 18. Pengawasan evaluasi ZI WBK/WBBM pada BBPOM di Surabaya 19. Pengawasan evaluasi ZI WBK/WBBM pada BBPOM di Yogyakarta 20. Pengawasan evaluasi ZI WBK/WBBM pada BBPOM di Bandung 21. Audit Loka POM di Tangerang 22. Laporan Hasil Evaluasi WBK/WBBM Unit Kerja	
		Nilai Peer Review atas pengawasan intern	75	74,99	99,99%	Berdasarkan BA Evaluasi Hasil Telaah Sejawat itjen Kemkes PS.08.03/1.4/71101.1/2020	
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93%	88,25%	94,89%	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Desember: - Inspektorat I : 84,95 (943/1110) - Inspektorat II : 91,55 (1018/1112) - Inspektorat Utama: 88,25 (1961/2222)	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	93,75%	93,75%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing</i> Triwulan IV	
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,70	Berdasarkan data aplikasi SOLUSI per Desember 2021 Total pertanyaan: 1191 Total Pertanyaan ditindaklanjuti: 1191	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Keterangan	Warna
		tepat waktu					
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	80,59	99,99%	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146	
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	82,21	99,89%	Nilai berdasarkan hasil nilai AKIP Tahun 2021	
		Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	Nilai berdasarkan Hasil pengukuran Tahun 2018	
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	85,70	101,68%	Berdasarkan laporan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2021	
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2	1	50%	Nilai berdasarkan Indeks pengelolaan data dan informasi secara akumulasi dengan rincian nilai: Inspektorat I : 1 Inspektorat II : 1	
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	93,862	99,78%	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 97,96 (40%) = 39,184 EKA : 91,13 (60%) = 54,678 Total = 93,862	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	89	75%	84,27%	Berdasarkan perhitungan Total capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 19 (sembilan belas) IKU, terdapat 1 IKU yang memiliki predikat “Tidak Dapat Disimpulkan” dengan capaian sebesar 122,22%. Terdapat pula 16 (enam belas) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, dan 8 (delapan) dari 16 (enam belas) IKU tersebut telah mencapai 100%. Terdapat pula 1

(satu) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”. Serta 1 (satu) IKU yang masih berada pada posisi “kurang” sampai dengan Desember 2021.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program belum tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 97,27. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Bobot
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	99,18	40,56
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	101,43	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	103,56	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	99,13	30,93
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	111,10	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang Efektif	99,11	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	99,96	25,78
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	101,68	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	50	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	92,11	
Nilai Pencapaian Sasaran			97,27

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2021 sebesar 97,27 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (40,56); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (30,93) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (25,78).

Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2020, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki *gap* sebesar 2,67. nilai pencapaian sasaran tahun 2020 sebesar 94,60 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (40,71); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (32,00) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (21,89). Dari data tersebut dapat dilihat pada bobot *Stakeholder* terdapat penurunan nilai karena masih terdapat indikator yang menggunakan nilai di tahun lalu sedangkan target naik, untuk bobot *Internal Process* juga terdapat penurunan hal ini dikarenakan 2 sasaran masih belum tercapai dan terdapatnya indikator baru, namun untuk bobot *Learning & Growth* terdapat perbaikan meskipun belum optimal pada sasaran “Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama”

Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki nilai pencapaian yang Baik. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2021 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,35	5,98	5,98	100%
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,56	8,35	97,55%
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	3	3	100%

1. IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Pelaporan *Whistle Blowing System*;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Penerapan WBK/WBBM; dan
- Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

Tabel 14 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2021

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	5,98	5,98	Pengukuran Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai RB penguatan sistem pengawasan tahun 2021 masih dalam penilaian dari KemenPAN&RB
Realisasi	0%	5,98	5,98	5,98	5,98	
Capaian	0%	100%	100%	100%	100%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori “Baik”. Pencapaian nilai RB BPOM program penguatan pengawasan menggunakan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, karena untuk tahun 2021 baru akan dilakukan di tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di unit kerja;
2. Sosialisasi program anti korupsi pada BPOM;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan;

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan	5,98	5,98	100%
Inspektorat Kementerian Pertanian	peningkatan nilai penguatan pengawasan internal	10,15	10,20	100,49%
Inspektorat LAN	Nilai Evaluasi RB Subkomponen Pengawasan	69	69,42	100,61%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Inspektorat LAN Tahun 2020

Nilai dari Inspektorat Kementerian Pertanian dan Inspektorat LAN masih menggunakan format penilaian yang lama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Untuk Inspektorat LAN, nilai pada aspek penguatan pengawasan adalah 8,33 berdasarkan penilaian RB dari Menpan RB tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020 dan realisasi 69,42% merupakan hasil dari 8,33 dibanding 12 (nilai maksimal pada bobot komponen pengungkit).

2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 16 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2021

IKU	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	8,56	8,51	Pengukuran Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja tahun 2021 masih dalam proses penilaian dari KemenPAN&RB
Realisasi	0	8,35	8,35	8,35	8,35	
Capaian	0%	98,12%	98,12%	97,55%	97,55%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Tahun 2021 sebesar 97,55% dengan kategori “Baik”. Pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020, karena untuk tahun 2021 masih dalam proses penilaian dari Menpan RB. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja. Metode

evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Narasumber pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online; dan
3. Evaluasi AKIP BPOM.

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, Inspektorat Kementerian Pertanian mencapai 106,91% dan untuk Inspektorat LAPAN mencapai 107,50% di tahun 2020. untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,35	97,55%
Inspektorat Kementerian Pertanian	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6,8	7,27	106,91%
Inspektorat LAPAN	Nilai Evaluasi Internal AKIP	7,86	8,45	107,50%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Inspektorat LAPAN Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui meskipun capaian tidak mencapai target dibanding Inspektorat Kementerian Pertanian dan Inspektorat LAPAN, namun nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM lebih tinggi. Data yang dipakai sebagai pembandingan oleh Inspektorat Kementerian/Lembaga adalah data tahun 2020, dikarenakan keterbatasan data untuk tahun 2021.

3. IKU: Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan

keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaran SPIP secara integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis risiko, agar BPOM siap untuk mencapai level terbaik.

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Tahun 2021

IKU	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM					Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Berdasarkan Hasil pembahasan validasi penilaian mandiri SPIP terintegrasi (SPIP-T) Badan POM bersama Badan Pengawasan
Target	-	-	-	3	3	
Realisasi	3	3	3	3	3	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM Tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2021;
2. Sosialisasi dan Intervensi *Fraud Control Plan* (FCP);
3. Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Inspektorat BPKP mendapatkan level yang sama. Secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	3	3	100%
Inspektorat Kementerian Pertanian	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3	3	100%
Inspektorat BPKP	Peningkatan Maturitas SPIP	3	3	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian level maturitas SPIP memiliki level yang sama. Untuk data yang dipakai sebagai pembandingan oleh Inspektorat Kementerian/Lembaga adalah data tahun 2020, dikarenakan keterbatasan data untuk tahun 2021.

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program ini terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target (PK)	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,99	5,98	5,98	100%	85,55%	6,10	98,03%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,56	8,35	97,55%	107,46%	8,88	94,03%
	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	3	3	100%	100%	4	75%

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Hasil penilaian merupakan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, untuk Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dengan capaian 97,55% dengan kategori Baik. Hasil penilaian merupakan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, untuk Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Sasaran Program “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” dengan capaian 100% dengan kategori “Baik”. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 100% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 75%.

3.3.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	0,06%	0,99%	0,03%	100,97%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	92,5%	94,24%	101,88%

1. IKU: Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2020 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman

Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2020 melalui kegiatan:

- b. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK, antara lain pada BBPOM di Bandung, BBPOM di Medan, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Jakarta;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
- d. Pembahasan komentar instansi, rencana tindak lanjut atas Konsep Laporan Pemeriksaan BPK.

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-7 kalinya.

Tabel 7 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi

IKU	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi					Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	0,99	-	-	0,99	a. Wilayah Inspektorat I: Rp209.842.149,-
Realisasi	0	0,03%	0,03	0,03	0,03%	b. Wilayah Inspektorat II: Rp400.388.984,04
Capaian	0%	100,97%	100,97	100,97	100,97%	Total Temuan Material Rp610.231.133,04 Dari total anggaran belanja BPOM = 1.544.822.210.000,-

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Dari tabel di atas, pencapaian indikator sebesar 100,97% dengan kategori “Baik”, Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu. Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;

2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pemutakhiran BMN Semester I dan II TA 2021;
2. Laporan Keuangan Semester I dan II TA 2021;
3. Reviu Laporan Keuangan tahun 2020, reviu Laporan Keuangan Semester I tahun 2021 dan reviu Laporan Keuangan tahun 2021 *Unaudited*;
4. Asistensi dan Pendampingan BPK pada Balai Besar/Balai POM dan BPOM Pusat;
5. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
6. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah menerima predikat WTP sebanyak 6 (enam) kali dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima predikat WTP sebanyak 10 (sepuluh). Nilai WTP Badan POM tergolong sangat baik jika dibandingkan dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99%	0,01%	100,97%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal	1,5%	0,15%	190%
Inspektorat KKP	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	<1%	0,18%	182%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada Triwulan IV tahun 2021, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,24% dari target 92,5%, atau dengan nilai pencapaian 101,88% (kategori Baik). Nilai ini berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d. 2020.

Tabel 9 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	88,0	-	92,5	92,5	Hasil berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d. 2020 Nomor PI.05.71.714.01.22.07 *Diterima 6 Januari 2022
Realisasi	-	93,47	-	94,24	94,24	
Capaian	-	103,86	-	101,88	101,88	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada TW IV Tahun 2021, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,24% (tertinggi di lingkup entitas pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara VI), melampaui target yang diperjanjikan yaitu 92,5%, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 101,88% (kategori Baik). Nilai ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan indikator BPK “persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai >75%”.

Nilai ini diperoleh dari Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d. 2020.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (93,47%).

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 91,67% dan Inspektorat Jenderal Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencapai di angka 86,63%. Meskipun secara persentase capaian Inspektorat Utama BPOM terendah dibandingkan Kementerian Keuangan dan LAPAN, namun secara realisasi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh BPOM memiliki angka tertinggi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	94,24%	101,88%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75%	91,67%	122,23%
Inspektorat Jenderal LAPAN	Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK	85%	86,63%	101,92%

Peningkatan yang signifikan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Koordinasi langsung dengan level pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya; dan
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester II Tahun 2020

berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2021 antara lain:

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2020;
3. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
4. Pengawasan terhadap pemeriksaan BPK atas Kinerja atas Dukungan Vaksinasi COVID-19 oleh Badan POM;
5. Forum Group Discussion bersama BPK; dan
6. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2021 pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta.

Selanjutnya, untuk target dan realisasi kinerja sasaran program 2 dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,06%	0,99%	0,03%	100,97%	100,03%	0,99%	100,97%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	92,5%	94,24%	101,88%	100,82%	95%	99,20%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” dengan capaian 100,97% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 menunjukkan perbaikan sebesar 0,3 poin dan hal ini juga menunjukkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan BPOM. Pencapaian indikator ini bila dibandingkan dengan target periode akhir rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 100,97%.
2. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dengan capaian 94,24% dengan kategori “Baik”. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d. 2020. Pencapaian indikator ini bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 99,20%.

3.3.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,84	85,5	88,54	103,56%

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
2. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
3. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
4. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
5. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Tabel 13 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	85,5	85,5	Sesuai dengan Laporan hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat Utama No. PI.06.73.731.12.21.223
Realisasi	0	-	-	88,54	88,54	
Capaian	0%	-	-	103,56	103,56%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Untuk capaian indikator kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2021 dilihat berdasarkan Laporan hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat Utama No. PI.06.73.731.12.21.223.

Peningkatan nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2021 didukung dengan berbagai bentuk perbaikan dari hasil survei tahun 2019, 2020 dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dan unit kerja terkait;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi;

3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 - a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK, tindaklanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
 - c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
 - d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2020, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja); dan
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Utama BPS mencapai 97,77% dengan target yang tinggi yaitu 90, lalu untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 106,87% yaitu di atas pencapaian Inspektorat Utama BPOM dan Inspektorat BPS. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Perbandingan Capaian Kepuasan Mitra Pengawasan Intern dengan K/L lain

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama BPOM	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,5	88,54	103,56%
Inspektorat Utama BPS	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	90	88	97,77%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Indeks Kepuasan layanan itjen	3,2	3,42	106.87%

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dibanding dengan target renstra 2020-2024 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 15 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,84	85,5	88,54	103,56%	103,14%	86	102,95%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan capaian 103,56% dengan kategori “Baik”. Realisasi berdasarkan Laporan hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat Utama No. PI.06.73.731.12.21.223. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 103,14%, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 102,95%.

3.3.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,91	86,5	85,745	99,13%

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Tabel 17 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	86,5	86,5	Berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2021 Nomor PI.06.07.73.731.12.21.09.
Realisasi	0	-	-	85,745	85,745	
Capaian	0%	-	-	99,13	99,13%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan manajemen risiko, telah dilakukan Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2021 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan manajemen risiko Inspektorat utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan (*Checklist Toolkit*) yang merupakan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah yang diterbitkan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

Survei ini dilaksanakan melalui alamat *google sites*: <https://sites.google.com/view/indekskebijakanmanrisk2021>. Dengan waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 Desember 2021.

Jumlah responden yang diikutsertakan dalam analisis data Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama 2021:

Tabel 18 Responden Mitra Unit Kerja Survei Indeks Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2021

Responden Mitra Unit Kerja	Tahun 2021
Inspektorat I	374
Inspektorat II	316
Total Responden	690

Untuk hasil survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama tahun 2021 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut.

Tabel 19 hasil survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama tahun 2021

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengendalian Manajemen Risiko	Inspektorat Utama			
	Harapan	Harapan Sesuai Bobot	Kenyataan	Kenyataan Sesuai Bobot
A. Penilaian Agenda Setting (20%)	93,007	18,601	84,674	16,935
B. Penilaian Formulasi Kebijakan (20%)	93,558	18,712	87,572	17,514
C. Implementasi kebijakan (30%)	93,116	27,935	85,845	25,754
D. Evaluasi Kebijakan (30%)	93,166	27,950	85,140	25,542
Indeks		93,198		85,745

Dari data di atas Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama terus mendapatkan hasil positif, hasil sebesar 85,75 dimana target sebesar 86,5 dan persentase capaian kinerja adalah sebesar 99,13. Kebijakan Manajemen Risiko Badan POM dapat dimaknai telah dipahami oleh responden Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam implementasi manajemen risiko Badan POM.

Penilaian agenda setting dengan bobot 20% masih mendapatkan nilai dibawah 85. Perbaikan perlu dicermati pada aspek Identifikasi Masalah (5%); Kajian terhadap isu-isu aktual (10%); dan Konsultasi publik terhadap isu dan *assessment* yang dilakukan (5%). Reviu formulir survei Kemanfaatan Kebijakan Pengendalian Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan berkembangnya layanan *assurance* dan *consulting* serta meningkatnya digitalisasi pengawasan intern.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2021 antara lain:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Penyusunan konsep pelaksanaan pengukuran indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern;
3. Melakukan survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama menasar kebijakan Badan POM tentang Manajemen Risiko melalui surat keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM; dan
4. Inspektorat Utama telah melakukan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM.

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,91	86,5	85,745	99,13%	98,65	88	97,44%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dengan capaian 99,13%. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 bernilai 98,65, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 97,44%.

3.3.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar; dan (2) Nilai *peer review* atas pengawasan intern. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	119,44%	100%	122,22%	122,22%
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	74,99	75	74,99	99,99%

I. IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan *“Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty”*. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 22 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu

IKU	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	100	100	100	100	100	Inspektorat I : 22 Laporan Pengawasan Intern Inspektorat II : 22 Laporan Pengawasan Intern
Realisasi	100	100	-	122,22	122,22	
Capaian	100%	100%	-	122,22%	122,22%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan core business Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Pada triwulan IV tahun 2021 realisasi indikator ini sebesar 122,22%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 122,22%, dengan kategori pencapaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Realisasi sebesar 122,22% tersebut berasal dari 44 (empat puluh empat) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 22 (dua puluh dua) laporan dan Inspektorat II sejumlah 22 (dua puluh dua) laporan.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100,00% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada triwulan IV Tahun 2021 telah melebihi target pada akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan.

Indikator kinerja yang terkait dengan laporan hasil pengawasan, dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

1. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”**;
2. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d. 2017, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”**;

3. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama”**;
4. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2020, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”**.
5. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2021, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan masih menggunakan indikator yang sama, yaitu **“Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”**.

Kemudian untuk rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2021)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	100%	122,22%	122,22%

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; dan
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015.
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring; dan

3. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; dan
3. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

2. IKU: Nilai *peer review* atas pengawasan intern

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian). Dalam melakukan penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP Yang Ditelaah atau pihak-pihak lain.

Untuk cara perhitungan capaian indikator maka dapat dilakukan hal berikut:

- a. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan persentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya;
- b. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci; dan
- c. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:
 - Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk

perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.

- Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi setiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
- Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
- Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Tabel 24 Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern

IKU	Nilai Peer Review atas Pengawasan Intern					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	75	80	Berdasarkan BA Evaluasi Hasil Telaah Sejawat Itjen Kemkes PS.08.03/1.4/71101.1/2020
Realisasi	74,99	-	-	74,99	74,99	
Capaian	93,74%	-	-	99,99	99,99%	

Nilai indikator Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern diperoleh berdasarkan Nilai Hasil Telaah Sejawat Ekstern oleh Itjen Kemenkes tahun 2020 dengan rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- Standar Atribut: 85,17%
- Standar Pelaksanaan: 64,81%

Dengan nilai rata-rata sebesar 74,99 (kategori cukup).

Jika dibandingkan dengan Kementerian lain, Kementerian Keuangan mencapai 105,07%, secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan capaian Nilai peer review atas pengawasan intern

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	74,99	99,99%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Nilai hasil telaah seawat standar audit (AAPI)	90	94,57	105,07%

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44	100%	122,22%	122,22%	102,33%	100%	122,22%
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	74,99	75	74,99	99,99%	100%	80	93,73%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase laporan pengawasan intern pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” dengan capaian 122,22% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 102,33%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 122,22%.
2. Indikator kinerja “Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern” dengan capaian 74,99% dengan kategori cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 100% karena memiliki nilai yang masih sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 93,73%.

3.3.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; dan (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,98%	93%	88,25%	94,89%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	100%	93,75%	93,75%
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	92%	100%	108,70%

1. IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2021, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 88,25%, mendekati target yang dijanjikan yaitu sebesar 93,00%, dengan nilai pencapaian indikator 94,89% (**Baik**).

Tabel 28 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	90%	-	93%	93%	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Desember: Inspektorat I: 84,95 (943/1110) Inspektorat II: 91,55(1018/1112) Inspektorat Utama: 88,25 (1961/2222)
Realisasi	93,14%	97,98%	97,64%	88,25	88,25	
Capaian	101%	108,87%	106,13%	94,89	94,89	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Tahun 2021 menunjukkan tren fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat perubahan pengukuran dari yang semula masih dilakukan secara manual lalu dilakukan digitalisasi. Pada saat dilakukan digitalisasi tidak semua rekomendasi pengawasan terutama dari tahun-tahun lama tersimpan, sehingga dengan keterbatasan tersebut jumlah rekomendasi pengawasan di tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 ini tidak terhitung.

penurunan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti pada tahun 2021 dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:

1. Terdapatnya pembatasan pelaksanaan audit dikarenakan PKKM di daerah sebagai dampak pandemic COVID-19;
2. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai
3. Jumlah auditor yang terbatas dan load pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat

lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan

4. Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada tahun 2021 masih mencapai 91,92% dan perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web "Sapa APIP". Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai sumber daya pengawasan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) mencapai 96,26%, lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) mencapai di angka 139,61%, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencapai di angka 104,12% sesuai tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	93%	88,25%	94,89%
Inspektorat Jenderal KEMENDAGRI	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	81,82%	96,92%
Inspektorat Jenderal KKP	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang	60	83,77	139,61%

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP			
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti unit Eselon I	75	78,09	104,12%

Dari data di atas, secara capaian Inspektorat Utama BPOM masih di bawah tiga kementerian lain, namun secara target dan realisasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tiga kementerian di atas.

2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 30 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

IKU	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	80%	80%	85%	100%	100%	
Realisasi	83%	85,71	76,92%	93,75%	93,75%	
Capaian	103,75%	107,13	90,49%	93,75%	93,75%	

* Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan *whistleblowing system* Triwulan IV Tahun 2021

Capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dihitung dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2021 yaitu 15 yang sudah ditindaklanjuti dari total 16 pengaduan (93,75%) dengan pencapaian sebesar 93,75% (Kategori Baik). 1 pengaduan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas dikarenakan Pengaduan tersebut masuk pada desember dan memerlukan waktu di triwulan I tahun 2022 untuk menelaah lebih dalam.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan IV tahun 2021 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 118,75%, lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mencapai di angka 80%, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	93,75%	93,75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	71,25%	118,75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Persentase pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	80%	80%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2020

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa capaian Inspektorat Utama BPOM lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Itjen Kemenkes, namun masih di bawah Itjen Kemenkeu. Namun, jika dilihat secara realisasi terhadap target yang lebih tinggi dibanding Kemenkeu, realisasi Inspektorat Utama BPOM sangat baik.

3) IKU: Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi

pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep watchdog yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Pada tahun 2021, realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 92,00%, dengan nilai pencapaian indikator 108,70% (**Baik**).

Tabel 32 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Inspektorat Utama	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	92%	92%	Berdasarkan data aplikasi SOLUSI per Desember 2021 Total pertanyaan: 1191 Total Pertanyaan ditindaklanjuti: 1191
Realisasi	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	108,70%	108,70%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,98	93%	88,25	94,89%	94,91%	96%	91,92%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
pengaduan yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	100%	93,75%	93,75%	117,19%	100%	93,75%
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	92	100	108,70	-	95	105,26%

*Sumber Data: Sasaran Mutu Desember 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” dengan capaian 94,89% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 94,91%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 91,92%.
2. Indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dengan capaian 93,75% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 117,19%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 93,75%.

Capaian indikator sebesar 93,75% ini disebabkan terdapat 1 (satu) *Whistle Blowing System (WBS)* yang masih dalam proses tindak lanjut.

3. Indikator kinerja “Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu” dengan capaian 108,70% dengan kategori Baik. Karena indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021 sehingga Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 0%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 105,26%.

3.3.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 34 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	83,51	80,6	80,59	99,99%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	79,75	82,3	82,21	99,89%
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	100%

1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

IKU	Indeks RB Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	80,6	80,6	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146
Realisasi	-	-	-	80,59	80,59	
Capaian	-	-	-	99,99%	99,99%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Hasil penilaian berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2021 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat Utama;
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan
6. Audit surveilan ISO 9001:2015 pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memperoleh capaian 100% dengan nilai 80, lalu Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperoleh capaian 100% dengan nilai 79,45. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Perbandingan capaian Indeks RB

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	80,59	99,99%
Itjen KESDM	Indeks RB Itjen ESDM	80	80	100%
Inspektorat LKPP	Nilai reformasi birokrasi	BB	BB (79,45)	100%

Sumber: Laporan Kinerja Itjen KESDM dan Laporan Kinerja Inspektorat LKPP Tahun 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Inspektorat Kementerian ESDM maupun Inspektorat LKPP, namun jika

dilihat secara nilai realisasi Indeks RB Inspektorat Utama sangat baik dibanding Kementerian ESDM dan Inspektorat LKPP.

2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 37 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama

IKU	Nilai AKIP Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	82,3	82,3	Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP Inspektorat Utama Tahun 2021
Realisasi	-	-	-	79,75	82,21	
Capaian	-	-	-	99,89%	99,89%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) perencanaan kinerja (35%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4) evaluasi internal (10%); dan (5) capaian kinerja (20%). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama mengalami peningkatan dari semula kategori nilai pada tahun 2019 dan 2020 masih pada kategori BB kemudian memperoleh nilai tertinggi diantara satuan kerja Badan POM pusat dengan kategori A pada Tahun 2021 dengan nilai 82,21.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2021 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2020 dan rencana program dan kegiatan tahun 2021;
3. Penyusunan reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024 dan pengesahan revisi Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 - 2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;

5. Sebagian besar capaian Indikator Kinerja Utama diperoleh dari hasil penilaian/evaluasi pihak eksternal Inspektorat Utama;
6. Pemanfaatan digitalisasi pengawasan intern untuk memantau realisasi kinerja Utama; dan
7. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, dan e-performance BPOM.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 100% dengan nilai 77,02. lalu, Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencapai 97,50% dengan nilai 82,88. secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38 Perbandingan capaian Nilai AKIP

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	82,21	99,89%
Itjen Kementerian PUPR	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	BB (77,02)	100%
Inspektorat Jenderal Kemenkumham	Indeks SAKIP ITJEN	85	82,88	97,50%

Sumber: Laporan Kinerja Itjen Kementerian PUPR dan Laporan Kinerja Itjen Kemenkumham Tahun 2020

Dari data di atas, secara capaian nilai AKIP Inspektorat Utama BPOM sudah baik dibanding dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. namun jika dilihat secara realisasi, nilai AKIP Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

3. IKU: Level Kapabilitas APIP

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Cara Perhitungan Capaian Indikator adalah dengan melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit dari 8 area perubahan (bobot 60%) dan komponen hasil survei eksternal (bobot 40%)

Tabel 39 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP

IKU	Level Kapabilitas APIP					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	3	3	*nilai berdasarkan hasil penilaian oleh BPKP tahun 2018.
Realisasi	-	-	-	3	3	
Capaian	-	-	-	100%	100%	

Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 100% dengan kategori baik. Nilai indikator Level Kapabilitas APIP diperoleh dari penilaian oleh BPKP Tahun 2018. untuk penilaian Level Kapabilitas APIP tahun 2021 masih dalam proses penilaian.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 100%, dan Inspektorat BPKP mencapai 66,66%. secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40 Perbandingan capaian level kapabilitas APIP

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%
Itjen Kementerian Kesehatan	Tingkat kapabilitas APIP/IACM	3	3	100%
Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	3	3	100%
Inspektorat BPKP	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	3	2	66,66%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes, Inspektorat Jenderal KKP, dan Inspektorat Jenderal BPKP Tahun 2020

dari data di atas, dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Utama memiliki level yang sama dengan beberapa Kementerian bahkan di atas kapabilitas Inspektorat Jenderal BPKP.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 41 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	83,51	80,6	80,59	99,99%	96,50%	83,6	96,40%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	79,75	82,3	82,21	99,89%	103,08%	89,8	91,54%
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	100%	100%	4	75%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks RB Inspektorat Utama” dengan capaian 99,99% dengan kategori Baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 96,50%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 96,40%.
2. Indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dengan capaian 99,89% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 103,08% yaitu naik sekitar 2,46 poin. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 91,54%.
3. Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100% karena menggunakan nilai yang sama. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 75%.

3.3.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 42 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,30	84,28	85,70	101,68%

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Berdasarkan hasil pengukuran, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada tahun 2021 adalah sebesar 85,70 atau 101,68% dari target 2021.

Tabel 43 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Keterangan
Target	-	-	-	84,28	84,28	Berdasarkan Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2021 No B-KP.17.2.24.01.22.34
Realisasi	-	-	-	85,70	85,70	
Capaian	-	-	-	101,68	101,68	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203.

Dengan banyaknya webinar/seminar online/e-Learning yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, menyebabkan jumlah realisasi kegiatan pengembangan kompetensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis substantif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengisi *gap* tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Sosialisasi Pengendalian Intern Berbasis Risiko (PIBR)
- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Badan POM
- *In House Training* Manajemen Risiko

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 113,55% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 113,23%. secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44 Perbandingan capaian Indeks profesionalitas ASN

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	85,7	101,68%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Tingkat kapabilitas APIP/IACM	71	80,4	113,23%
Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	72	81,76	113,55%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2020

Dari data di atas, secara capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama BPOM masih dibawah Inspektorat Jenderal KESDM dan Inspektorat Jenderal KKP. Namun secara realisasi penilaian, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama BPOM lebih baik secara target dan realisasi.

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator		2021			
---------	-----------	--	------	--	--	--

		Realisasi 2020	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi TW IV 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,3	84,28	85,70	101,68%	100,47%	85,58	100,14%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama” di tahun 2021 mencapai 101,68% dengan kategori Baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 100,47%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 100,14%.

3.3.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 46 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	-	2	1	50%

*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan Desember 2021

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 - b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c) Data dan informasi dalam sistem BCC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC.

Tabel 47 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

IKU	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	2	2
Realisasi	-	-	-	-	1	1
Capaian	-	-	-	-	50%	50%

*Sumber Data: laporan sasaran mutu bulan Desember 2021

Indikator indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat utama yang optimal mencapai 50% dengan kategori kurang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian di tahun 2021 ini meningkat namun belum optimal.

Hambatan Inspektorat Utama dalam pencapaian indikator ini disebabkan oleh:

1. Belum tersosialisasi secara merata kepada seluruh SDM untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang optimal
2. Dilakukan perbaikan pada semester II Tahun 2021 sehingga akumulasi nilai tidak dapat optimal

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk memperbaiki capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi pada bulan Juli, Agustus, dan November terkait kendala dan cara perhitungan capaian indikator ini sehingga tetap mendapatkan nilai maksimal di waktu yang tersisa.
2. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan.
3. Membuat Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama.

4. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*.

Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	0	2	1	50%	0,00%	3	33,33%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” dengan capaian 50% mendapat kategori Kurang. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 0%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 33,33%.

3.3.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: (1) Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama; dan (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 49 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	97,32	93,9	93,86	99,78%
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	75%	89%	75%	84,27%

1. IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

Nilai IKPA Tahun 2021 yang dimiliki oleh Inspektorat Utama masuk dalam kategori sangat baik yaitu 97,96 dan di atas nilai Nasional BPOM yaitu 95,72. hal yang masih perlu diperhatikan dalam nilai IKPA Inspektorat Utama adalah Deviasi Halaman III DIPA dan kesalahan SPM.

Untuk nilai EKA Inspektorat Utama pada Tahun 2021 adalah 91,13. hal yang sangat perlu diperhatikan khusus adalah bobot efisiensi. perlunya reuiu DIPA di tahun 2022 agar efisiensi Inspektorat Utama meningkat.

Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) sehingga diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2021 adalah sebesar $(91,13 \times 60\%) + (97,96 \times 40\%) = 93,862$.

Tabel 50 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	93,9	93,9	NKA = $(0,6 \times \text{EKA}) + (0,4 \times \text{IKPA})$
Realisasi	-	-	-	93,86	93,86	NKA = $(0,6 \times 91,13) + (0,4 \times 97,96)$
Capaian	-	-	-	99,78%	99,78%	NKA = 93,862

*Sumber Data: Sasaran Mutu Desember 2021

Nilai NKA pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi NKA di tahun 2020. Penurunan ini dapat disebabkan:

1. Nilai efisiensi pada tahun 2021 masih cukup rendah, sehingga nilai evaluasi kinerja anggaran menurun dibandingkan tahun lalu.
2. Realisasi penarikan dana masih belum sesuai dengan rencana penarikan dana, sehingga deviasi halaman III DIPA masih besar.
3. Masih adanya kesalahan SPM.

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan reuiu terhadap DIPA 2022 agar lebih efisien.

2. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
3. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 103,01% dan Inspektorat Jenderal Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) mencapai 94,53%. secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	93,86	99,78%
Itjen Kementerian PUPR	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92,71	103,01%
Inspektorat Jenderal Kemendikbud	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	98	92,64	94,53%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2020

dari data di atas, capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, namun masih di atas Inspektorat Jenderal Kemendikbud. jika dilihat dari realisasi, nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama lebih tinggi dibandingkan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

2. IKU: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input, dan standar efisiensi (SE) adalah 1.

realisasi indikator ini sebesar 75% dengan capaian 84,27% pada tahun 2021.

Tabel 52 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama

IKU	Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	89%	89%	
Realisasi	-	-	-	75%	75%	

Capaian	-	-	-	84,27%	84,27%	Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.
----------------	---	---	---	--------	--------	---

*Sumber Data: sasaran mutu bulan Desember 2021

Tabel 53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	2021			Realisasi 2021 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024
			Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	97,32	93,9	93,86	99,78%	96,44%	96,9	96,86%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	75%	Efisien (89%)	75%	84,27%	100%	Efisien (92%)	81.52%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 99,78% dengan kategori Baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 96,44%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 96,86%.
2. Indikator kinerja “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 84,27% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 masih sama. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 81,52%. Hal ini karena realisasi penyerapan anggaran lebih besar dibanding nilai pencapaian sasaran.

3.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada tahun 2021 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 20.076.001.498** atau **99,90%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp20.095.728.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 54 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp15,947,246,000	Rp15,928,497,328	99,88%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp4,148,482,000	Rp 4,147,504,170	99,98%
TOTAL		Rp20.095.728.000	Rp20.076.001.498	99,90%

*Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan

3.4.2. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 55 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	99,98	99,18	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99,99	101,43	1,01	1	0,01	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	99,95	103,56	1,04	1	0,04	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,98	99,13	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,81	111,1	1,1131	1	0,1131	Efisien
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern						
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	99,39	99,11	0,99	1	-0,003	Tidak Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	99,36	99,96	1,006	1	0,006	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,99	101,68	1,017	1	0,017	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	99,98	50	0,50	1	-0,50	Tidak Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,98	92,03	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 5 (lima) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1; yaitu:

1. Sasaran program (1) “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan”, “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” secara capaian kinerja, ke dua indikator sudah mencapai target dengan capaian 100%, sedangkan untuk indikator yang belum mencapai target yakni “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” memiliki capaian 97,55%.

Meskipun sasaran program ini masuk ke dalam kriteria tidak efisien, namun angka tingkat efisiensi tidak lebih dari -0,1 yaitu dengan angka -0,01.

2. Sasaran program (4) “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien” dengan indikator kinerja “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern”, Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99,13 dengan kriteria pencapaian “BAIK”. Kekurangan yang dimiliki dalam indikator ini adalah di bagian agenda setting dan evaluasi dimana masih diperlukan perbaikan dan peningkatan mutu yang memadai. Meskipun sasaran program ini masuk ke dalam kriteria tidak efisien, namun angka tingkat efisiensi tidak lebih dari -0,1 yaitu dengan angka -0,01.
3. Sasaran program (6) “Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif” dengan indikator kinerja “Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas”, dan “Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99,11 dengan kriteria pencapaian “BAIK”. Indikator yang masih belum mencapai target dalam sasaran program ini adalah “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dimana kendala yang dihadapi adalah Pengaduan yang masuk masih butuh proses penelaahan lebih lanjut. Meskipun sasaran program ini masuk ke dalam kriteria tidak efisien, namun angka tingkat efisiensi tidak lebih dari -0,1 yaitu dengan angka -0,003.
4. Sasaran program (9) “Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif” dengan indikator kinerja “Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 50% dengan kriteria pencapaian “Sangat Kurang”. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik.
5. Sasaran program (10) “Terkelolanya keuangan secara akuntabel” dengan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dan “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 92,03 dengan kriteria pencapaian “BAIK”. Kedua indikator dalam sasaran program ini belum mencapai target yaitu untuk indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” memiliki capaian kinerja sebesar 99,78% dan untuk indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama” memiliki capaian kinerja sebesar “84,27%”. Meskipun sasaran program ini masuk ke dalam kriteria tidak efisien, namun angka tingkat efisiensi tidak lebih dari -0,1 yaitu dengan angka -0,08

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

3.4.3. Analisis Realisasi Anggaran 2021

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2021 sejumlah Rp20.095.728.000,-. Realisasi anggaran selama Tahun 2021 sejumlah Rp20.076.001.498,-.

Dalam 5 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2018 menjadi baseline, maka terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar lebih besar di Tahun 2019, namun sedikit terjadi penurunan untuk anggaran Tahun 2020 sebesar 0,27%, dan di tahun 2021 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2021 Inspektorat Utama sebagai berikut:

3.4.4 Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2021, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 56 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2021	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	5,98	5,98	100	99,18
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,35	97,55	
		IKSS3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	3,00	100	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2021	Capaian	NPS
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi	0,99%	0,03%	100,97	101,43
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5	94,24	101,88	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,5	88,54	103,56	103,56
Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%)							40,56
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,5	85,745	99,13	99,13
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	122,22	122,22	111,10
		IKSS9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	74,99	99,99	
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	93	86,86	93,40	99,11

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2021	Capaian	NPS
	Pengaduan yang Efektif	IKSS11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	100	93,75	93,75	
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	100,00	108,70	
Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%)							30,93
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS1	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	80,6	80,59	99,99	99,96
		IKSS14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	82,3	82,21	99,89	
		IKSS15	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	3	3	100	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS16	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,28	85,70	101,68	101,68
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2	1	50,00	50,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS18	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	93,862	99,96	92,11
		IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	89	75	84,27	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi Tahun 2021	Capaian	NPS
Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%)					25,70
NPS TOTAL					97,27

*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW IV 2021

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian Tahun 2021 yang merupakan tahun awal periode perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Berdasarkan data capaian kinerja periode perencanaan Tahun 2021, dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja Inspektorat Utama, terdapat 1 indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 16 indikator dengan kategori “Baik”, 1 indikator dengan kategori “Cukup”, dan 1 indikator dengan kategori “Kurang”.

1 (satu) IKU yang mendapat kriteria penilaian “Kurang”, Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik. Jika dibandingkan tahun 2020, terlihat perbaikan namun tidak optimal. Tindak lanjut dalam perbaikan pencapaian indikator ini adalah dengan dilakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan satuan kerja Pusat data dan informasi.



PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. PERMASALAHAN
- C. SARAN

BAB 04



4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Inspektorat Utama BPOM Tahun 2021 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2021 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kriteria “Sangat Baik”, 8 (delapan) sasaran program tercapai dengan kriteria “Baik” dan 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kriteria “kurang”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 97,27.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 20.076.001.498** atau **99,90%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp20.095.728.000,-**.

4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM pada tahun 2021, antara lain:

1. Masih terdapat indikator yang menggunakan penilaian di tahun sebelumnya yang melibatkan stakeholder eksternal

2. Penambahan tugas dan fungsi Inspektorat Utama dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas berdampak pencapaian yang tidak optimal
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik
4. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring.

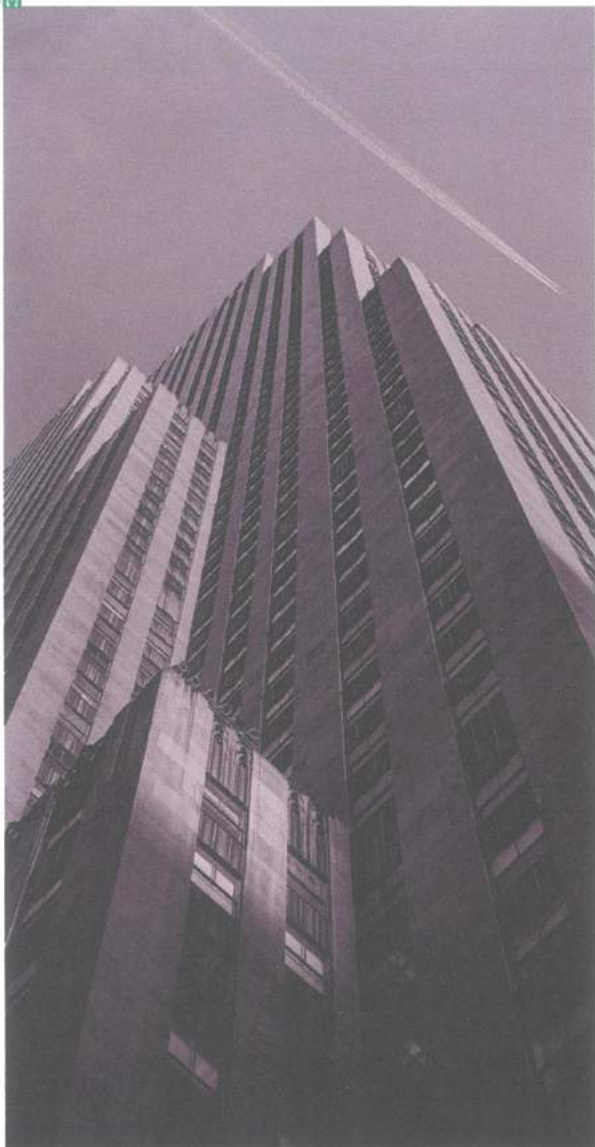
4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2021, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Inspektorat Utama harus mampu mengidentifikasi alternatif dan peluang untuk peningkatan kinerja, tidak hanya identifikasi risiko dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM.
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal, melakukan pemantauan secara rutin atas capaian kinerja untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi sehingga dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala pencapaian kinerja;
3. Konsisten melaksanakan evaluasi dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi baseline pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
4. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Utama secara maksimal.

Laporan Kinerja TW IV Inspektorat Utama Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern sampai dengan 31 Desember 2021 di lingkungan Badan POM.

LAMPIRAN



BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV 2021

INSPEKTORAT UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
INSPEKTORAT UTAMA
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV

Pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
NIP : 19670418 199203 2 001
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Nama : Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM
NIP : 19780629 200501 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Inspektorat Utama periode 01 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan IV

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
Pengawalan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
A	Pengawalan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik	6	4	66,67%	16.376.000	16.350.587	99,84%
B	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)				5.235.000	5.234.040	99,98%
C	Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) (Penguatan Area Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja)						
D	Penemuan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2020						

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
E	Evaluasi SAKIP						
F	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM di Denpasar	1	1	100%	183.946.000	183.944.915	100,00%
Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan							
A	Reviu (RKAKL, LK, TEPRA, RK BMN, PIPK)	3	3	100%	16.060.000	16.057.800	99,99%
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	1	1	100%	74.052.000	74.047.090	99,99%
C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	5	4	80%	98.463.000	98.449.175	99,99%
D	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan						
E	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Medan)	5	5	100%	199.028.000	199.012.495	99,99%
F	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	1	100%	4.014.000	4.012.100	99,95%
G	Focus Group Discussion Pembahasan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2020	1	1	100%	38.828.000	38.825.000	99,99%
H	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Jakarta)						
Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I							
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	6	5	83%	131.351.000	131.250.450	99,92%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern							
A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I						
Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I							
A	Audit	21	21	100,00%	913.528.000	913.516.744	100,00%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	16	14	87,50%	221.430.000	221.405.814	99,99%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	28	28	100,00%	569.500.000	561.196.484	98,54%
D	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3	3	100,00%	121.378.000	121.368.224	99,99%
Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I							
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan						
B	Audit Tujuan Tertentu	4	4	100,00%	80.832.000	80.827.231	99,99%
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I							
A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat I)	4	4	100,00%	7.021.000	7.012.720	99,88%
B	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	1	100,00%	1.612.000	1.612.000	100,00%
C	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	17	16	94,12%	1.162.675.000	1.162.643.527	100,00%
Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern							

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
A	Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan (IKSP 1)	1	1	100,00%	5.404.000	5.403.975	100,00%
B	Penyusunan SK PKPT Tahun 2021 (IKSP 3)	1	1	100,00%	438.000	438.000	100,00%
C	Penyusunan laporan keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	1	100,00%	630.000	630.000	100,00%
D	Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern (IKSP6)	1	1	100,00%	864.000	864.000	100,00%
E	Pelaksanaan Survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern (IKSP 7)	1	1	100,00%	2.619.000	2.618.500	99,98%
F	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan (IKSP 8)	1	1	100,00%	425.000	425.000	100,00%
G	Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat (IKSP 11)	1	1	100,00%	2.410.000	2.410.000	100,00%
H	Penyiapan Dokumen RB Inspektorat Utama (IKSP 12)	1	1	100,00%	572.000	563.000	98,43%
I	Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama (IKSP 13)	2	2	100,00%	3.574.000	3.573.700	99,99%
J	Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama (IKSP14)	1	1	100,00%	1.063.000	1.063.000	100,00%
K	Evaluasi Angka kredit JFA ASN Inspektorat Utama (IKSP 15)	1	1	100,00%	660.000	660.000	100,00%
L	Sosialisasi Angka kredit Jabatan Fungsional ASN Inspektorat Utama (IKSP 15)	1	1	100,00%	6.614.000	6.614.000	100,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
M	Workshop Rumah Integritas (IKSP 15)	2	2	100,00%	15.000.000	15.000.000	100,00%
N	Pengelolaan TIK Inspektorat Utama (IKSP 16)	9	8	88,89%	36.168.000	36.153.368	99,96%
O	Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama (IKSP 17)	6	4	66,67%	21.120.000	20.899.425	98,96%
P	Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Ittama (IKSP 18)	2	2	100,00%	4.467.000	4.466.500	99,99%
Q	Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN (IKSP 18)	10	8	80,00%	317.096.000	316.971.009	99,96%
Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	3	3	100,00%	789.037.000	788.999.680	100,00%
B	Reviu/Evaluasi PMPRB	3	3	100,00%	29.356.000	29.277.545	99,73%
C	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program RB BPOM	1	1	100,00%	1.440.000	1.436.200	99,74%
D	Evaluasi PMPZI (Tambahan Anggaran)	5	5	100,00%	75.076.000	74.979.815	99,87%
E	Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan (tambahan anggaran)	2	2	100,00%	60.928.000	60.913.720	99,98%
F	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	100,00%	325.000	324.300	99,78%
G	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	3	3	100,00%	43.773.000	43.772.135	100,00%
H	Intervensi Pencegahan Indikator WER dan/atau WBBM	5	5	100,00%	194.184.000	194.177.040	100,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
I	Evaluasi SAKIP	3	3	100,00%	222.893.000	222.831.563	99,97%
J	Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	1	1	100,00%	4.200.000	4.197.000	99,93%
Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM							
A	Reviu	2	2	100,00%	121.899.000	121.874.060	99,98%
Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II							
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	2	2	100,00%	41.015.000	41.001.547	99,97%
Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern							
A	Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern	1	1	100,00%	240.000	240.000	100,00%
Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II							
A	Audit berbasis risiko	13	13	100,00%	679.920.000	679.636.693	99,96%
B	JOIN AUDIT (Tambahan anggaran)						
C	Bimbingan Teknis	13	13	100,00%	158.352.000	158.318.682	99,98%
Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II							
A	Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya	1	1	100,00%	1.089.000	1.083.500	99,49%
B	Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Pengaduan						
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II							
A	Audit Internal/Surveilan QMS/RTM	1	1	100,00%	3.588.000	3.575.600	99,65%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e= (d/cx100)	f	g	h= (g/fx100)
B	Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	1	1	100,00%	311.000	310.200	99,74%
C	Administrasi Keuangan						
D	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	17	17	100,00%	939.636.000	939.433.995	99,98%
E	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	3	3	100,00%	133.059.000	133.055.443	100,00%
F	Pengembangan Kompetensi Meningkatkan Soft Skill, Problem Solving dan Teknik Komunikasi yang Efektif	3	3	100,00%	77.856.000	77.855.100	100,00%
Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern							
A	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	1	100,00%	4.140.000	4.128.394	99,72%
B	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Pegawai Inspektorat Utama	58	58	100,00%	452.504.000	452.492.800	100,00%
C	Workshop Internal Auditor (SNIA)	12	12	100,00%	113.661.000	113.589.158	99,94%
Gaji dan Tunjangan							
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	12	100,00%	9.137.489.000	9.137.083.098	100,00%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	12	100,00%	1.675.388.000	1.675.358.777	100,00%
B	Administrasi Kegiatan	12	12	100,00%	434.946.000	434.748.614	99,95%
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi							
A	Pengembangan Aplikasi SIMOLEKDESI	2	2	100,00%	108.740.000	108.739.561	100,00%
B	Pengadaan alat pengolah data	30	30	100,00%	281.092.000	281.089.030	100,00%
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran							
A	Pengadaan Meubelair Inspektorat Utama	13	13	100,00%	36.789.000	36.768.874	99,95%
B	Pengadaan Sarana Perkantoran	1	1	100,00%	8.349.000	8.349.000	100,00%
Total					20.095.728.000	20.085.160.997	99,95%

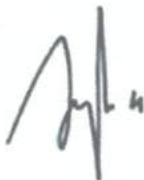
2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	B	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	5,98	100,00%	405.781.000	405.745.057	99,99%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,35	97,55%	222.893.000	222.831.563	99,97%
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	3	100,00%	198.625.000	198.604.163	99,99%
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	0,03%	100,97%	310.474.000	310.428.125	99,97%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	96,145%	103,94%	241.870.000	241.849.595	99,99%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,50	88,54	103,56%	290.567.000	290.433.132	99,95%
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	85,745	99,13%	2.859.000	2.858.500	99,98%
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100,00%	2.506.181.000	2.497.548.959	99,66%
		Nilai peer review atas pengawasan intern	75	74,99	99,99%	42.627.000	42.613.547	99,97%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93%	88,25%	94,89%	868.283.000	868.144.660	99,98%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	93,75%	93,75%	83.242.000	83.237.231	99,99%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	100	108,70%	572.000	561.590	98,18%
7		Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	80,59	99,99%	572.000	563000	98,43%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	B	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	79,75	96,90%	85.671.000	85.566.235	99,88%
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	3	100,00%	5.203.000	5.191.394	99,78%
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	85,70	101,68%	666.295.000	666.211.058	99,99%
9	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2	1	50,00%	1.365.064.000	1.364.854.364	99,98%
10	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	93,862	99,96%	1.183.795.000	1.183.542.952	99,98%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama	89	75	84,27%	367.331.000	367.185.383	99,96%
	Total Anggaran Kegiatan Ittama					8.847.905.000	8.837.970.508	99,89%
	Pembayaran Gaji dan tunjangan					9.137.489.000	9.137.083.098	100,00%
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor					2.110.334.000	2.110.107.391	99,99%
	Grand Total					20.095.728.000	20.085.160.997	99,95%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama



Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM

Jakarta, 10 Januari 2022

Inspektur Utama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

LAMPIRAN I. KERTAS KERJA

1. Matriks capaian RKP

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	HAMBATAN	RATL
1.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	5,98	100,00%	-	Meningkatkan pembangunan ZI pada seluruh Unit Kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB BPOM
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,35	97,55%	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2020, hasil evaluasi internal belum memberikan umpan balik sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan / pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal sehingga dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan / pelaksanaan kegiatan
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	3	100,00%	-	-
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	0,03%	100,97%	-	Meningkatkan kualitas peran dan fungsi APIP sebagai <i>Trusted Advisor</i> dalam melaksanakan tugas <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	96,15%	103,94%	-	-
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	88,54	103,56%	-	-
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	85,745	99,13%	Perbaikan dan peningkatan mutu pada komponen <i>agenda setting</i> dan evaluasi belum memadai.	Perbaikan dan peningkatan mutu pada komponen <i>agenda setting</i> dan evaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	HAMBATAN	RATL
5	Impelementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100,00%	-	-
		Nilai peer review atas pengawasan intern	75	74,99	99,99%	Sebagian standar belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP	Perbaikan / penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di area terkait.
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93%	88,25%	94,89%	a. Meningkatnya peran Inspektorat Utama dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai. b. Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAPA APIP) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Inspektorat Utama masih terbatas dalam hal besaran data yang diunggah sehingga data dukung yang tersimpan di sistem belum optimal. c. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat. d. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan Penyedia/Instansi terkait banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda keterlambatan, kelebihan pembayaran atau pengelolaan BMN. e. Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan/Unit Kerja terkait temuan	a. Membangun perencanaan audit pengawasan berbasis risiko, dan memaksimalkan proses penilaian manajemen risiko pada masing-masing Satuan/Unit Kerja. b. Memperkuat pengelolaan data hasil pengawasan sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen. c. Mengintensifkan koordinasi dengan Instansi atau Satuan/Unit Kerja terkait dalam monitoring tindak lanjut temuan Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) d. Melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkala terhadap sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan yang telah dibangun.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	HAMBATAN	RATL
						penyetoran denda keterlambatan maupun kelebihan pembayaran f. Belum optimalnya dukungan Eselon I Pembina dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan g. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti h. Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan i. Unit Kerja berkomitmen menindaklanjuti temuan ketika akan diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	93,75%	93,75%	a. Terdapat 1 WBS yang masih dalam proses penelaahan, oleh karena data baru di terima di akhir Desember 2021 b. Untuk klarifikasi dalam rangka TL pengaduan masih terkendala pembatasan protokol kesehatan untuk melakukan klarifikasi secara onsite	a. Melakukan upaya perbaikan terus-menerus (continuous improvement) untuk mengoptimalkan sarana pengaduan. b. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan internalisasi sebagai bentuk sosialisasi pelaporan pengaduan masyarakat. c. Melakukan klarifikasi tindak lanjut hasil pengaduan secara online kepada pihak-pihak terkait
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	100	108,70%	Nilai berdasarkan data Tim Penilai Internal (TPI) tahun 2021	Perbaikan berkelanjutan pada semua komponen dan area
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	80,59	99,99%	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi keluar di tahun selanjutnya	-

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	HAMBATAN	RATL
	Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	79,75	96,90%	-	-
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	3	100,00%	-	-
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	85,70	101,68%	Aktivasi <i>email corporate</i> , Aktivasi akun Badan POM Operational Center (BOC) Kepala Unit Kerja dan verifikasi data capaian kinerja sudah dilaksanakan secara rutin per Semester II Tahun 2021. Namun, nilai akumulasi dari Semester II tidak dapat mengcover capaian periode tahun 2021.	Melakukan aktivasi <i>email corporate</i> , aktivasi akun Badan POM Operational Center (BOC) Kepala Unit Kerja dan verifikasi data capaian kinerja agar nilai pada tahun 2021 optimal.
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	2	1	50,00%	Tingkat efisiensi masih rendah diantara pembentuk komponen nilai EKA	Evaluasi target output dan anggaran untuk di tahun selanjutnya agar nilai efisiensi lebih optimal
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	93,862	99,96%	Capaian anggaran lebih besar dibanding capaian output	Evaluasi target output dan anggaran untuk di tahun selanjutnya agar nilai efisiensi lebih optimal
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama	89	75	84,27%	-	Evaluasi target output dan anggaran untuk di tahun selanjutnya agar nilai efisiensi lebih optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama



Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM

Jakarta, 10 Januari 2022

Inspektur Utama



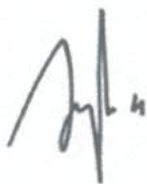
Dra. Elin Herlina, Apt, MP

2. Hambatan dan RATL Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi SAS per 31 Desember 2021

No	Satuan Kerja	Sampai Dengan TW IV				
		Pagu	Realisasi	% Anggaran	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
433005	Inspektorat Utama	Rp 20.095.728.000	Rp 20.085.160.997	99,95%	Terjadinya pandemi Covid-19 yang tinggi di pertengahan tahun 2021, mengakibatkan beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan lancar.	1. Analisa rencana pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama di tahun 2022 2. Pemanfaatan sistem <i>hybrid</i> di tiap pelaksanaan kegiatan agar optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama



Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM

Jakarta, 10 Januari 2022

Inspektur Utama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP